



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris antara:

Penggugat I, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 09 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. xxxx, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, Provinsi Jakarta, sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, tempat dan tanggal lahir Curup, 18 September 1954, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria Kota Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, tempat dan tanggal lahir Curup, 25 April 1959, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan D.3, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, tempat dan tanggal lahir Curup, 20 November 1962, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat V, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 17 Oktober 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan Kagungan,

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang Kota Serang, Provinsi Banten,
sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I, II, IV dan V memberikan kuasa insidentil kepada Penggugat III (**Penggugat II**) sebagai saudara kandung, bertempat kediaman di xxxx, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa insidentil, tanggal 27 Juli 2023, yang telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Curup, Nomor: W7-A4/1391/Hk.05/7/2023, tanggal 27 Juli 2023, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Curup, 06 September 1956, agama Islam, pekerjaan notaris, Pendidikan S.2, tempat kediaman di Jl. xxxx, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Curup, 12 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jl. xxxx, Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Curup, 11 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Asisten Notaris, Pendidikan S.2, tempat kediaman di Jl. xxxx, Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, tempat dan tanggal lahir Curup, 22 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jl. xxxx, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari gugatan perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan kuasa para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan waris, tertanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 01 Agustus 2023 dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. ayah telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almh. ibu pada tahun 1950 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa selama menikah Alm. ayah dengan Almh. ibu telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang bernama;
 - a. Penggugat I, perempuan, lahir pada tanggal 9 Juli 1953;
 - b. Penggugat II, perempuan, lahir pada tanggal 18 September 1954;
 - c. Tergugat I, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Juni 1972;
 - d. Penggugat III, laki-laki, lahir pada tanggal 25 April 1959;
 - e. Alm. Anak ke IV, laki-laki, lahir pada tahun 1960 (Sudah Meninggal);
 - f. Penggugat IV, laki-laki, lahir pada tanggal 20 November 1962;
 - g. Penggugat V, perempuan., lahir pada tanggal 17 Oktober 1964;
3. Bahwa Alm. ayah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2017 karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor. 472.12/0026/Ciwaduk yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 17 Maret 2020;
4. Bahwa Almh. ibu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2019 karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 472.12/0027/Ciwaduk yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 17 Maret 2020;
5. Bahwa semasa hidupnya orang Tua Para Penggugat yang bernama Bapak Alm. ayah dengan ibu Almh. ibu, memiliki harta peninggalan (warisan) berupa

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bidang tanah, yaitu: 1 (Satu) bidang tanah yang berupa perkebunan kopi dengan luas xxxxx M2 yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alm. xxxx;
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. xxxx;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak xxxx;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. xxxx;

6. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang pada saat Bapak Alm. ayah dengan ibu Alhm. ibu, meninggal dunia mempunyai hubungan darah yang sangat dekat yaitu sebagai anak kandung, beragama Islam dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris, sebelum Bapak Alm. ayah dengan ibu Alhm. ibu meninggal dunia beliau meninggalkan Pesan kepada para Penggugat dan Tergugat bahwa 1 (Satu) bidang tanah yang berupa perkebunan kopi dengan luas xxxxx M2 yang terletak di Desa xxxx, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di berikan kepada anak pertama yaitu Penggugat I. Akan tetapi seiring berjalannya waktu anak ke 3 dan cucu dari anak ke 5 dari Bapak Alm. ayah dengan ibu Alhm. ibu yaitu Tergugat I (Tergugat I) dan anak-anak dari Alm. Anak ke IV yaitu Tergugat II (Tergugat II), Tergugat III (Tergugat III), dan Tergugat IV (Tergugat IV) tidak setuju akan hal Tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (Satu) bidang tanah yang berupa perkebunan kopi dengan luas xxxxx M2 yang terletak di Desa xxx, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dengan batas-batas: Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Alm. xxxx. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Alm. xxxx. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak xxxx. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. xxxx, agar

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya di jatuhkan kepada Penggugat I sesuai dengan pesan dari Bapak Alm. ayah dengan ibu Alhm. Ibu bahwa tanah tersebut di berikan kepada anak pertama yaitu Penggugat I sebelum meninggal;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan (warisan) dalam petitum angka 5 (Lima) tersebut di atas adalah jatuh waris kepada : Penggugat I (Penggugat I);
4. Menyatakan bahwa apabila para Tergugat keberatan akan hal tersebut dan jika para Tergugat memiliki hak dalam harta berupa satu bidang tanah tersebut Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup untuk mengadili dan menetapkan pembagian untuk Penggugat dan Tergugat;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, kuasa Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di muka sidang pada tanggal 15 Agustus 2023, sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 04 Agustus 2023 dan tanggal 18 Agustus 2023 dan Tergugat IV tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengadilan Agama Cilegon, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 05 September 2023 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati para Penggugat dan Tergugat I bersama Tergugat II di persidangan pada tanggal 15 Agustus 2023, namun tidak berhasil;

Bahwa, para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah dilaksanakan mediasi, oleh mediator ibu **Dra. Nurmalis M** adalah mediator Hakim Pengadilan Agama Curup, sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 September 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, persidangan tanggal 12 September 2023, Majelis hakim telah memberikan nasehat kepada kuasa para Penggugat dan Penggugat IV, dan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa para Penggugat dan Penggugat IV menyatakan menerima penasehatan majelis hakim tersebut;

Bahwa, kuasa para Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp, dengan alasan kuasa para Penggugat menerima penasehatan yang dilakukan majelis hakim tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, kuasa para Penggugat datang menghadap di muka sidang dan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap pada sidang pertama pada tanggal 15 Agustus 2023 dan sedang Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp, tanggal 04 Agustus 2023, tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 05 September 2023, yang telah dibacakan di persidangan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah memberikan penasehatan kepada Penggugat dan penasehatan Majelis Hakim tersebut diterima oleh kuasa para Penggugat;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp, tertanggal 01 Agustus 2023 dengan alasan kuasa para Penggugat menerima penasehatan Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa pencabut gugatan dari kuasa para Penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernyataan pencabutan perkara oleh kuasa para Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan para Penggugat sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sependapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena para Penggugat mencabut gugatannya sebelum jawaban para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp dari kuasa para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami **Amri**

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yantoni, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H** dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Happy Pian, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Penggugat IV diluar hadirnya Tergugat I dan II tanpa hadirnya Tergugat III dan IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Happy Pian, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	50.000,00
c. Pencabutan	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 1.100.000,00
4. Meterai	:	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 1.285.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2023/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)